

UNIT – PENGENDALIAN – GRATIFIKASI

2026

Kpt KPU Provinsi Riau 40 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk memenuhi ketentuan Pasal 13 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mewujudkan Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau dengan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 20 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan susunan keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.